

Pati, 26 April 2021

No : 079/IV/TDP/2021

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Tayu Dutapersada Tahun 2020

Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth :

Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Kyai Saleh No. 12-14

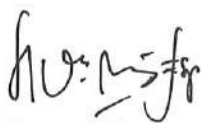
Semarang

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama surat ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2020 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "TAYU DUTAPERSADA".

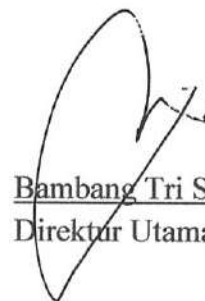
Demikian yang dapat kami sampaikan, Mohon dapat diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR Tayu DutaPersada



Setyorini

Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan



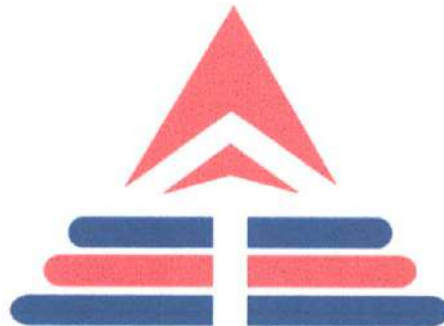
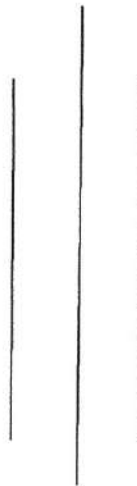
Bambang Tri Setiawan
Direktur Utama



BANK PERKREDITAN RAKYAT
TAYU DUTA PERSADA

LAPORAN POKOK – POKOK PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR TAYU DUTAPERSADA

LAPORAN POKOK – POKOK PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR TAYU DUTAPERSADA



BANK PERKREDITAN RAKYAT
TAYU DUTA PERSADA

JL. P. DIPONEGORO NO.57 PATI
TELP. (0295)385778. FAX (0295) 382834
Email : bprtayud@gmail.com

BAB I
PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana. Penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas(*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), Kewajaran (*fairness*).

Manajemen PT. BPR Tayu Dutapersada menilai bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) sudah saatnya untuk di laksanakan di lingkungan Bank mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Daerah khususnya di Wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah. Meskipun dalam situasi dan kondisi mewabahnya pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri karena pandemi covid-19 ini berdampak langsung maupun tidak langsung di berbagai sektor usaha tidak terlupe juga di sektor UMKM yang merupakan pasar utama BPR dalam mengucurkan kreditnya. Namun dengan demikian BPR Tayu Dutapersada juga melihat semakin meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju dan banyak sektor UMKM di Kabupaten Pati mengharuskan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan Bank ke depan

Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip **TARIF** yaitu :

1. Keterbukaan (*transparency*).

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas(*accountability*).

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance dalam pengelolaan Bank.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*).

Yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*independency*).

Yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*fairness*).

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajiban (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BPR menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*). Oleh karena bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor penilaian penerapan Tata Kelola yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Batas maksimum pemberian kredit.
10. Rencana Bisnis BPR.
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

BPR Tayu Dutapersada telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2020 dengan meliputi 11 (Sebelas) faktor, dikarenakan Modal Inti BPR Tayu Dutapersada dibawah Rp 50.000.000.000, dan menyampaikan Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2020 PT BPR Tayu Dutapersada dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2020

**BAB II****TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA****A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA****1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

Bahwa jumlah Direksi BPR Tayu Dutapersada Pati sampai 31 Desember 2020 adalah 2 (dua) orang sesuai dengan ketentuan BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 dan telah ditetapkan sesuai dengan masa jabatannya oleh RUPS, dengan demikian susunan anggota Direksi sebagai berikut:

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Bambang Trisetiawan Soelijo H NIK*) : 3374060905710001 Jabatan : Direktur Utama Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia sesuai dengan ketentuan dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000. 2. Direktur Utama bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan BPR. 3. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 4. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan. 5. Direktur Utama wajib menerapkan Tata Kelola BPR sesuai dengan Prinsip T.A.R.I.F agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai. 6. Direktur Utama wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR.



LAPORAN POKOK – POKOK PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR TAYU DUTAPERSADA

2.	Nama : Setyorini NIK*) : 3318105206830004 Jabatan : Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank 2. Mengusulkan kebijakan Kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan Oleh Direksi. 3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank. 4. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan yang berlaku 5. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap seluruh karyawan BPR secara berkelanjutan terkait peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan yang relevan 6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Fungsi Kepatuhan 7. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. 8. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat
----	---

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada tahun 2020 BPR Tayu Dutapersada sudah memenuhi struktur organisasi untuk :

- Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko & APU PPT sesuai dengan SK.DIR No. 014/IX/SK-DIR/2020 tanggal 28 September 2020
- Pejabat Eksekutif Operasional sesuai dengan SK Dir No. 025/XII/SK-DIR/2020 tanggal 21 Desember 2020
- Pejabat Eksekutif Kepala Bagian Marketing sesuai dengan SK DIR No. 021/XI/SK-DIR/2020 tanggal 28 Nopember 2020

**2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS**

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Johannes Setiadharma NIK*) : 3674010104710001 Jabatan : Komisaris Utama Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen 3. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank harus melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 4. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali : a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. 5. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan. 6. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 7. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang : a. Pengaturan etika kerja, b. Waktu kerja c. dan Pengaturan rapat. 8. Komisaris Utama tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di lembaga keuangan, juga tidak sebagai Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/ perusahaan bukan lembaga keuangan



LAPORAN POKOK – POKOK PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR TAYU DUTAPERSADA

2.	Nama : RY Kristian Hardianto NIK*) : 3324122411590001 Jabatan : Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko 2. Mematikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi 3. Melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya kepengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi 4. Menyetujui Kebijakan Perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi 5. Menyetujui rencana pemberian kredit tahunan termasuk pada pihak terkait dengan BPR, yang dituangkan dalam rencana bisnis BPR yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis Bank Perkreditan Rakyat. 6. Memantau perencanaan dan pelaksanaan pendidikan serta pelatihan kepada pegawai yang menangani perkreditan. 7. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi 8. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi 9. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR. 10. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil Pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya.
----	--

Sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak (4) kali dengan agenda rapat diantaranya sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Pencapaian Target RBB Triwulanan.
2. Rapat Pembahasan Kinerja BPR (Strategi penurunan NPL yang lebih efektif mengingat dengan adanya pandemi dampak covid19 karena hampir semua diwilayah Kabupaten Pati banyak yang terkena covid19 dan masyarakat terkena dampaknya dari berbagai sektor usaha).
3. Rapat Koordinasi meminta Direksi dalam menghadapi situasi yang tidak menentu terutama pandemic covid19 harus lebih mengantisipasi dalam hal kecukupan dana

- (cash ratio) & Likuiditas, serta dalam penyalurkan kredit, harus berpegang dengan prinsip kehati-hatian.
4. Pembahasan mengenai *compensation & benefit* karyawan sehingga menjadi lebih terukur melalui pendekatan kinerja.
 5. Fungsi Manajemen Risiko untuk mengantisipasi, analisa serta preventife dalam meminimalkan risiko sebelum terjadi. serta fungsi pengawasan APU PPT.
 6. Pengisian kekosongan anggota Direksi dan Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan sesuai dengan RUPS pengangkatannya pada tanggal 23 Maret 2020.
 7. Pelaporan-pelaporan rutin ke Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Lainnya.
 8. Review hasil temuan audit intern, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan lainnya.

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Sebagian dari wujud penerapan aspek transparansi Direksi, maka berikut ini adalah informasi kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR maupun perusahaan lainnya posisi 31 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Dari data per 31 Desember 2020 untuk kepemilikan saham anggota Direksi pada PT. BPR Tayu Dutapersada tidak ada kepemilikan saham yang dimaksud dan berikut data pendukungnya :

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bambang Trisetiawan Soelijo H	3374060905710001	NIHIL	NIHIL
2.	Setyorini	3318105206830004	NIHIL	NIHIL

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Dari data per 31 Desember 2020 untuk kepemilikan saham anggota Direksi pada perusahaan lain tidak ada kepemilikan saham yang dimaksud dan berikut data pendukungnya :

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Sandi Bank Lain*)/**))	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-----	----------------------	-------	-------------------------	----------------------	----------------------------

1.	Bambang Trisetiawan Soelijo H	3374060905710001	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Setyorini	3318105206830004	NIHIL	NIHIL	NIHIL

C. HUBUNGAN KEUANGAN / HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.

- Seluruh anggota Direksi Bank berasal dari kalangan professional dan seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Seluruh Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

D. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, maka pada periode Tahun 2020 (Januari s/d Desember 2020), Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Dari data kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris di PT. BPR Tayu Dutapersada disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Johannes Setiadharna	3674010104710001	NIHIL	NIHIL
2.	RY Kristian Hardianto	3324122411590001	1.875.000.000	75 %

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

Dari data kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris di Perusahaan Lain disajikan dalam tabel sebagai berikut

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Sandi Bank Lain*)/	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Johannes Setiadharma	3674010104710001	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	RY Kristian Hardianto	3324122411590001	01	PT. BPR Gunung Rizki Pusakatama	45 %
3.	RY Kristian Hardianto	3324122411590001	01	PT. BPR Sinar Garuda	35 %
4.	RY Kristian Hardianto	3324122411590001	01	PT. BPR Dana Berkah	60 %
5.	RY Kristian Hardianto	3324122411590001	01	PT. Sarana Rizki	27,5 %
6.	RY Kristian Hardianto	3324122411590001	01	Bumi Sekartama	50 %

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Komisaris Bank berasal dari kalangan profesional dan tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
2. Komisaris Utama Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Sedangkan salah satu anggota Komisaris Bank memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

LAPORAN POKOK – POKOK PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR TAYU DUTAPERSADA

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2020, disajikan sebagai berikut :

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	2	301.000.000	2	174.000.000
2.	Tunjangan	-	-	-	-
3.	Tantiem	-	-	-	-
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya**)	2	94.745.000	2	60.375.000
Total			395.745.000		234.375.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS.

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	-	-
3.	Asuransi Kesehatan	-	-
4.	Fasilitas lainnya*)	-	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan dalam tabel di bawah ini :

Keterangan*)	Perbandingan**)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,19
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,62
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,07
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,47
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4,43

Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun. Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perbulan, dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai Tetap.

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2020 telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, Bahwa seluruh rapat dihadiri secara fisik tatap muka oleh anggota Dewan Komisaris melalui virtual account (zoom meeting) mengingat tahun 2020 kondisi pandemic covid19. Meskipun hanya diselenggarakan selama 4 (empat) kali dalam setahun, namun rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan Bank dalam melakukan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi Rencana Kerja Bank. Berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2020, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan pada rapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris juga telah dituangkan dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris dengan cukup baik. Dokumentasi hasil Rapat Dewan Komisaris juga dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait.

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

LAPORAN POKOK – POKOK PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR TAYU DUTAPERSADA

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengarahan kepada Direksi, Anggota Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara rutin. Rapat-rapat Dewan Komisaris pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

N o.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	24 Maret 2020	4	1. Pembahasan Laporan Keuangan 2020 2. Pembahasan Pembahasan Kinerja Bank 2020 3. Pembahasan ke Pengurusan anggota Direksi 4. Pembahasan Kondisi di Pati Terkait Pandemi Terhadap COVID19 5. Pembahasan Pelaporan Bulan maret2020
2	23 Juni 2020	4	1. Pembahasan Kinerja Bulan Januari - Mei 2020 2. Pembahasan Manajemen Risiko '25 Debitur Kredit Besar" 3. Pembahasan Revisi atau perubahan Rencana Bisnis Bank 4. Pembahasan kandidat PE Kepatuhan, Manrisk & APU PPT (mengisi kekosongan PE) 5. Pembahasan kewajiban pelaporan komisaris dibulan juni 2020
3	15 September 2021	4	1. Pembahasan pertumbuhan asset 2. Pembahasan pertumbuhan kredit 3. Pembahasan pencapaian target&Realisasi Rbb 4. Pembahasan manrisk rasio kredit terbesar 5. Batas waktu penyampaian RBB 6. Pembahasan kewajiban pelaporan bulan september 2020
4	15 Desember 2021	4	1. Pembahasan Kinerja Bulan Januari - Nop 2020 2. Pembahasan monitoring rekapitulasi kredit 3. Pembahasan pencapaian target & realisasi RBB 4. Pembahasan pemantauan NPL 5. Pembahasan kewajiban pelaporan dibulan Desember 2020 yang perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Mengingat jumlah anggota Dewan Komisaris ada 2 (dua) Orang, maka kehadiran dalam rapat semuanya sama, yaitu 100%. Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi

LAPORAN POKOK – POKOK PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR TAYU DUTAPERSADA

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Johannes Setiadharma	3674010104710001	-	4x pertemuan	100%
2.	RY Kristian Hardianto	3324122411590001	-	4x pertemuan	100%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam jumlah internal *fraud* disajikan dalam table berikut :

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian**)	0	0	0	0	0	0	0	0

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan
Belum Diupayakan Penyelesaiannya***)	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam tabel diatas tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi pada Bank adalah Nihil, atau dapat diartikan bahwa penyimpangan /kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (kontrak) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode 2020.

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Dalam meminimalisir bentuk benturan kepentingan, berikut laporan permasalahan hukum dan upaya dalam penyelesaian penyimpangan penyelesaiannya pada PT. BPR Tayu Dutapersada :

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	NIHIL	

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama Tahun 2020, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Transaksi-transaksi yang memiliki potensi mengandung benturan kepentingan, telah dipertimbangkan dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam batas kewajaran, sehingga tidak memiliki potensi membuat kerugian BPR. Tabel berikut ini menunjukkan transaksi-transaksi berkaitan dengan pihak terkait yang mengandung benturan kepentingan:

Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
1.	NIHIL								

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut. Selama tahun 2020 Bank sudah melakukan kegiatan CSR yaitu dengan memberikan sumbangan dana bersih desa dimana tempat dan lingkungan kantor BPR Tayu Dutapersada setempat. Adapun data-data kegiatan tersebut kami sajikan sebagai berikut :

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	27 Maret 2020	Sosial	Sedekah Bumi (bersih desa winong kantor setempat)	Perangkat desa	300.000

M. DAFTAR PELANGGARAN TERHADAP KEBIJAKAN BPR

Selama tahun 2020, terdapat pelanggaran terhadap kebijakan Intern BPR, baik dari hasil pemantauan dan koordinasi serta penelitian dokumen mengenai kebijakan dan atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yang membawahi Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun beberapa penyimpangan beserta tindak lanjut atas rekomendasi penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelanggaran	Peraturan Yang Dilanggar	Dampak	Tindak Lanjut
1	Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK telah diputuskan & disetujui oleh Direktur Utama, namun terdapat ketidaksesuaian ada pada rasio perbandingan antara rekomendasi dengan harga wajar agunan) tidak sesuai dengan PKPB	Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank. Ketentuan mengenai Ratio taksasi agunan	Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit belum sepenuhnya dijalankan	Range Ratio taksasi Agunan, disesuaikan dengan persentase ratio dari PKPB.
2	Tata tertib kedisiplinan Karyawan untuk menjalankan peraturan jam kerja karyawan	Peraturan Perusahaan	Komitmen untuk mematuhi aturan intern bank dalam hal kedisiplinan	Membuat komitmen bersama seluruh karyawan untuk menaati aturan yang

			karyawan belum sepenuhnya ditaati.	sudah disepakati bersama.
--	--	--	------------------------------------	---------------------------

N. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (BMPK) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2020 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2020 secara total disajikan sebagai berikut :

PENYEDIAAN DANA

No.	Penyediaan Dana	Jumlah Total	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	Nihil	Nihil
2.	Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Group	Nihil	Nihil

O. RENCANA BISNIS (RENCANA KERJA TAHUNAN)

Rencana Bisnis 2020 posisi pencapaian laba belum mencapai target yang direncanakan, laba setelah pajak baru tercapai di 91,25% yaitu Rp. 1.256.958 ribu dari rencana Rp. 1.377.413 ribu, deviasinya (Rp. 120.455 ribu). Laba tersebut diperoleh dari Pendapatan Operasional BPR yang baru tercapai 95,45% namun Beban Operasional di angka 98,50% sehingga secara total keseluruhan laba rugi di semester II tahun 2020 baru tercapai 91,25%. Kredit yang diberikan telah tercapai dari yang di rencanakan pemberian kredit sebesar Rp. 33.709.920 ribu sedangkan realisasinya Rp. 37.290.221 ribu atau tercapai 110,62%. Salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya pemberian kredit tersebut di akhir tahun 2020 BPR Tayu Dutapersada mendapatkan 2 (dua) kredit sindikasi dengan plafond kredit senilai

Rp. 3.500.000 ribu sehingga target penyaluran kredit di semester II 2020 dapat tercapai. Sedangkan untuk, Aset tercapai 102,86% dari yang direncanakan dengan deviasi Rp 1.235.534 ribu atau tercapai Rp. 44.418.044 ribu dari rencana bisnisnya sebesar Rp. 43.182.510 ribu.

Bisa disimpulkan bahwa Kinerja PT BPR Tayu Dutapersada di Semester II tahun 2020 dapat dikategorikan cukup baik, meskipun pencapaian laba belum tercapai, namun diimbangi dengan naiknya kredit yang diberikan dan Aset BPR Tayu Dutapersada.

P. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAPAN DALAM LAPORAN LAINNYA.

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan transparansi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara tepat waktu, disajikan melalui publikasi di kantor serta untuk Laporan Tahunan posisi 31 Desember 2020 sudah disajikan melalui Surat Kabar Lingkar Jateng tanggal 9 April 2021 serta telah dilaporkan ke Otoritas jasa Keuangan.

BAB III

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EXSTERN DAN SISTEM PENGENDALIAN UNTERN.

A. FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank serta karyawan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.

2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Tahun 2020 Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan baru disetujui oleh Dewan Komisiner dan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Keputusan nomor KEP-13/KR.03/2020 tanggal 30 Januari 2020 dan ditetapkan oleh Akta Notaris no 07 tanggal 23 Maret 2020 oleh Notaris Dra. Selawati Halim, S.H. Direksi dan seluruh karyawan Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah dan ketentuan serta peraturan perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka Direksi melakukan upaya sebagai berikut :

1. Pada setiap awal bulan mengingatkan unit kerja membuat list pelaporan di bulan tersebut, yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara akurat dan tepat waktu.
2. Memberitahukan bila ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya, melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait bila ada kewajiban baru dalam hal penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau ada perubahan teknis laporan sebelumnya. Menjadi prakarsa pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.
3. Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik, maka Direksi mengundang unit kerja terkait untuk membahas hal tersebut untuk segera ditindak lanjuti sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja yang akan menindaklanjutinya dan menyampaikan perkembangannya kepada Direksi.

4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja *System and Procedure* untuk meng *up-date* ataupun membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau penerbitan ketentuan baru. Sebelum peraturan internal tersebut diterbitkan maka harus dipastikan bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. FUNGSI AUDIT INTERN

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.03/2016. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggungjawab dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Tahun 2020 Bank sudah memiliki struktur organisasi Pejabat Eksekutif Audit Internal yang memadai untuk mendukung penerapan Fungsi Audit Internal yang baik. Sepanjang tahun 2020, PE Audit Internal menjalankan fungsinya dan sudah menyusun Laporan Pelaksanaan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern yang sudah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 026/I/TDP/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang sudah ditandatangani oleh Komisaris dan Direksi.

C. FUNGSI AUDIT EXTERNAL

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Laporan Keuangan, maka Direksi diberi kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2020 ditunjuk **KAP SARASTANTO & REKAN** yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Nomor STTD.KAP-168/PM.2/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dengan demikian KAP Sarastanto & rekan dinilai telah memahami transaksi, sistem dan pencatatan bank serta memiliki tenaga kerja yang kompeten dalam melakukan pemeriksaan dan mampu memenuhi target yang diharapkan. Hasil audit tahun buku 2020 dan Management Letter telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu melalui surat nomor : 026/I/TDP/2021 tanggal 28 Januari 2021. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional, telah bertindak

obyektif dalam melakukan audit. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

D. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Tahun 2020 Bank sudah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain Fungsi Manajemen Risiko serta Fungsi Kepatuhan, dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko & APU PPT melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 146/IX/TDP/2020 tanggal 28 September 2020 yang akan terus menyempurnakan ketentuan intern Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang-undangan.

BAB IV

HASIL SELF ASSEMENT POSISI AKHIR DESEMBER 2020

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR Tayu Dutapersada melakukan *self assessment* pertama kalinya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan berlanjut dari Tahun berikutnya.

Kertas kerja dan kesimpulan self assessment dilampirkan dalam laporan ini. Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit self assessment untuk periode 2020

No	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1,76	0,35
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2,04	0,31
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2,5	0,25
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2,42	0,24
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2,38	0,24
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	1,5	0,04
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2,13	0,21
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2,3	0,17
10	Rencana Bisnis BPR	2,2	0,17
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1,95	0,15
Nilai Komposit			2,12
Predikat Komposit			Baik

BAB V

PENUTUP

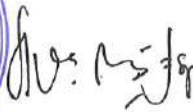
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance – GCG*) merupakan bagian yang terpisahkan dari kewajiban untuk menetapkan prinsip Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip “TARIF” pada dasarnya merupakan upaya preventif seluruh proses kerja (*business process*) PT BPR Tayu Dutapersada selama satu tahun melalui pendekatan fungsi tata kelola atas pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga tidak terdapat pelanggaran / penyimpangan seluruh kebijakan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan ekstern maupun intern Bank. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan dalam praktek operasional masih ditemukan adanya pelanggaran / penyimpangan dimaksud tentu akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance – GCG*) dibuat untuk keperluan pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Kami menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance – GCG*) ini masih jauh dari harapan sesuai dengan ketentuan POJK dan SEOJK tetapi kami tetap berupaya dan mendukung program OJK dalam mewujudkan BPR Tayu Dutapersada sebagai Perusahaan yang berkualitas bagi seluruh *Stake Holder*.

Pati, 26 April 2021

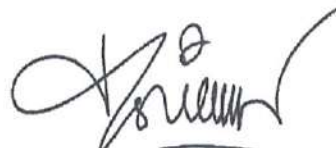
BPR TAYU DUTAPERSADA

Mengetahui,



Bambang Trisetiawan
Direktur Utama

Setyo Rini
Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan



R.Y Kristian Hardianto
Komisaris



BANK PENSIUNAN BAYAT
TAYU DUTA PERSADA

LAPORAN POKOK – POKOK PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR TAYU DUTAPERSADA

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Nama Bank : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi : 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GC	
Nilai Komposit	Predikat Komposit
2.12	BAIK
Analisis	

**PT. BPR TAYU DUTAPERSADA**

JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI

Telepon: (0295) 385778

Website: tayudutapersada.site. Email: bprtay@gmail.com

KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR TAYU DUTAPERSADA
Alamat : JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI
Nomor Telepon : (0295) 385778
Posisi Laporan : Desember 2020
Modal Inti : Rp. 13.849.392.365,84
Total Aset : Rp. 44.418.044.449,01

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR TAYU DUTAPERSADA periode Desember 2020, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.12 dengan predikat Baik
b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1.76	0.35
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.04	0.31
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0.00	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.50	0.25
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.42	0.24
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.38	0.24
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	1.50	0.04
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.13	0.21
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.30	0.17
10	Rencana Bisnis BPR	2.20	0.17
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.95	0.15
Nilai Komposit			2.12
Predikat Komposit			Baik



**KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR
TAHUN 2020**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	√					Jumlah Direksi ada 2 sudah sesuai dengan ketentuan dengan BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 harus ada 2 Direktur yang 1 Direktur sebagai Membawahi Fungsi Kepatuhan. Sesuai dengan Surat Pengangkatan Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan Nomor S-190/KR.0313/2020 (RUPS Tanggal 23 Maret 2020)
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		√				1 Direktur Utama tinggal di kota berbeda tapi pada provinsi yang sama pada lokasi BPR. Dan 1 Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan tinggal di kota/ kabupaten yang sama pada lokasi BPR
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	√					Semua Direksi tidak ada yang merangkap jabatan di perusahaan lain bank/ non bank
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	√					Semua Direksi meliputi Direktur Utama dan Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan adalah independent tidak ada hubungan keluarga
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu		√				Direksi tidak menggunakan penasihat atau konsultan



		pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi, untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.						
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	√					Direksi sudah lulus Uji Kemampuan & Kepatutan & telah diangkat melalui RUPS dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 6	1,33					
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,67					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	√					Dalam menjalankan tugasnya direksi bekerja sesuai dengan tugas & tanggung jawab masing-masing
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	√					Hasil temuan audit internal/ eksternal maupun OJK sudah ditindak lanjuti oleh Direksi sesuai dengan temuan yang ada
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	√					Sudah dilakukan namun perlu untuk disempurnakan kembali
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	√					Sudah dilakukan & sudah sesuai, dan dituangkan dalam notulen rapat Direksi
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat	√					Tidak ada benturan kepentingan



		merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS						
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		√					Direksi & Karyawan telah melakukan training baik secara online maupun offline, namun kedepannya akan dilakukan penambahan jadwal pelatihan untuk meningkatkan skill dan kompetensi SDM
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian.			√				Sudah dijalankan namun masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaanya
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		√					Sudah dijalankan sesuai dengan pedoman dan tata tertib Direksi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	7	1	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17						
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 8	2,13						
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,85						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		√					Sudah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			√				Sudah dijalankan, namun belum dilaksanakan sepenuhnya perlu diperbaiki kembali
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara		√					Sudah dilakukan dan diatuangkan dalam notulen rapat Direksi



PT. BPR TAYU DUTAPERSADA

JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI

Telepon: (0295) 385778

Website: tayudutapersada.site. Email: bprtay@gmail.com

		jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.						
18)		Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.			√			Selalu berupaya untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan sehingga kinerja bank dalam seluruh aspek penilaian TKS kondisi Sehat
19)		Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		√				Sudah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan, web BPR, Media dan Perbarindo
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	3	2	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5	2,40					
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,24					
		Penjumlahan S + P + H	1,76					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%	0,35					



No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	√					Jumlah Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√					Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi yai 2 anggota Dewan Komisaris
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	√					Semua Dewan Komisaris sudah lulus Uji Kemampuan & Kepatutan serta sudah diangkat melalui RUPS dan disetujui oleh OJK
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.			√			1 anggota Dekom tinggal di Provinsi yg sama dengan lokasi BPR, Komisaris Utama tinggal di provinsi berbeda
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		√				BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 tidak wajib memiliki Komisaris Independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.			√			Pedoman & Tata tertib Kerja Dewan Komisaris No : PD-TDP-02
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai			√			Komisaris Utama merangkap sebagai dewan komisaris di



PT. BPR TAYU DUTAPERSADA

JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI

Telepon: (0295) 385778

Website: tayudutapersada.site. Email: bprtay@gmail.com

		anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.						satu BPR lainnya namun tidak sebagai direksi atau PE pada bank lain
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	√					Semua Dewan Komisaris & Direksi Independen
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		√				Semua Direksi & Komisaris Utama adalah Independen, sedangkan 1 Dewan Komisaris merupakan Pemegang Saham BPR
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	4	2	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 9	1,89					
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,94					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		√				Sudah Dijalankan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas & tanggung jawabnya
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.			√			Sudah Diterapkan & akan disempurnakan dalam pelaksanaan kebijakan strategis BPR
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian			√			Sudah sesuai dengan Ketentuan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan



PT. BPR TAYU DUTAPERSADA

JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI

Telepon: (0295) 385778

Website: tayudutapersada.site. Email: bprtay@gmail.com

		kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.						
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		√					Temuan dari audit intern maupun eksternal telah ditindaklanjuti oleh Direksi dan dilakukan perbaikan
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		√					Sudah dijalankan dengan adanya notulen rapat Komisaris yang dihadiri setiap 3 bulan sekali
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		√					Sudah dilakukan dengan bukti tertulis secara rinci di Notulen Rapat Komisaris
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√						Sudah diterapkan sebagai contoh Bunga Deposito Dekom sesuai dengan ketentuan yang berlaku & gaji dimasukkan ke tabungan,
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			√				Sudah dilakukan namun perlu adanya peningkatan pemantauan dari Dewan Komisaris
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	4	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18						



PT. BPR TAYU DUTAPERSADA

JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI

Telepon: (0295) 385778

Website: tayudutapersada.site. Email: bprtayu@gmail.com

		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 8	2,25				
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,90				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)		Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		√			Sudah Diterapkan dalam notulen rapat Dewan Komisaris serta didokumentasi dengan baik.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	2,00				
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,20				
		Penjumlahan S + P + H	2,04				
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2: 15%	0,31				



No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	0,00					
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3	0,00					
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,00					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					



PT. BPR TAYU DUTAPERSADA

JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI

Telepon: (0295) 385778

Website: tayudutapersada.site. Email: bprtay@gmail.com

		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	0,00
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,00
		Penjumlahan S + P + H	0,00
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3: 0%	0



No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			√		Kebijakan & Prosedur Benturan Kepentingan sudah disusun tgl 16 April 2019
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	1	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	3,00				
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,50				
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		√			Sepanjang tahun 2020 tidak terjadi benturan kepentingan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	2,00				
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0,80				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		√			Sepanjang tahun 2020 tidak terjadi benturan kepentingan dan jika ada akan kami jalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				



PT. BPR TAYU DUTAPERSADA

JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI

Telepon: (0295) 385778

Website: tayudutapersada.site. Email: bprtayu@gmail.com

		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	2,00
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,20
		Penjumlahan S + P + H	2,50
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%	0,25



No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	√					BPR Tayu Dutapersada modal intinya < Rp. 50 milyar. Memiliki 2 Direktur yaitu sebagai Direksi Utama & Direksi yang Membawahi Fungsi Kepatuhan sudah dipenuhi sejak bulan Maret 2020 SP S-190/KR.0313/2020 (RUPS 23 Maret 2020)
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		√				Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah lulus Uji Kemampuan & Kepatuhan
	3) Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	√					Pengangkatan Pejabat Eksekutif telah terpenuhi sejak bulan September 2020 sesuai Surat Keputusan Direksi No. 014/IX/SK-DIR/2020
	4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			√			Sudah diterapkan dengan melakukan pengkinian ketentuan & prosedur sesuai dengan perkembangan OJK dan perlu untuk diperbaiki
	5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.			√			Sudah ada dan sudah sesuai ketentuan (Job Description)
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	1	2	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5	2,00					
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi			√			Sudah ada dan akan terus disempurnakan



		seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.						
7)		Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			√			Sudah ada dan akan terus disempurnakan
8)		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√			Terus berproses dengan melakukan pemantauan
9)		Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√			Terus berproses agar sesuai dengan ketentuan yang ada
10)		Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		√				Dalam proses perbaikan dan melengkapi yang belum ada
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	4	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5	2,80					
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,12					



C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			√			Terus berproses dan mamantau agar tidak melanggar ketentuan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			√			Laporan Pelaksanaan tugas & tanggungjawab Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan Sudah dijalankan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			Tahun 2020 tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi baik terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3	3,00					
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,30					
	Penjumlahan S + P + H	2,42					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%	0,24					



No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
6	Penerapan Fungsi Audit Intern							
	A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	√					Sudah sesuai dengan ketentuan BPR TDP memiliki modal inti < 50 M memiliki PE Audit Intern
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			√			Audit Intern 2020 sudah melakukan tugasnya & akan terus ditingkatkan mengingat PE Audit Intern masih tergolong baru
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			√			Audit Intern bertindak secara Independen terhadap kegiatan operasional
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.			√			Sudah dilakukan namun perlu ditingkatkan kembali
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			√			SOP Seleksi & Rekrutmen sudah disusun & akan terus disempurnakan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	0	4	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5	2,60					
		Dikali dengan bobot A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,30					
	B.Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			√			Sudah sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern dan akan terus disempurnakan



PT. BPR TAYU DUTAPERSADA

JL. P DIPONEGORO NO 57 PATI

Telepon: (0295) 385778

Website: tayudutapersada.site. Email: bprtay@gmail.com

7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		√				BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	√					Sudah diterapkan secara memadai dan independen
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			√			Akan terus ditingkatkan mutu ketrampilan SDM secara berkala
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	1	2	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4	2,25					
	Dikali dengan bobot B.Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,90					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.			√			Sudah Dijalankan namun perlu diperbaiki kembali
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Laporan Pokok- Pokok Hasil Audit Intern periode Pemeriksaan 2020 sudah disusun dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat no 026/ I/ TDP/2021 tanggal 28 Januari 2021
12)	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000
13)	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif	√					Pengangkatan PE Audit Internal yang bertanggung jawab terhadap fungsi audit



	yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						intern sudah dilakukan melalui SK Dir pengangkatan No.426/XII/ TDP/2018 tanggal 4 Desember 2018 dan SK Pemberhentian SPI No.204/XII/TDP/2020
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	1	1	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4	1,75					
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,17					
	Penjumlahan S + P + H	2,38					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%	0,24					



No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	√					KAP yang kami tunjuk adalah KAP Sarastanto & rekan yang terdaftar di OJK no STTD.KAP-168/PM.2/2018
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	1,00					
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		√				Sudah dilakukan & dikirim ke OJK dengan surat no 194/XII/TDP/2020 Pada Tanggal 10 Desember 2020
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.		√				Akan dikirim ke OJK bulan April bersama laporan publikasi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	2,00					
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4) Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		√				Hasil audit dan management letter sudah diberikan ke BPR secara tepat waktu
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam		√				Sudah Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan



		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	2,00					
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,20					
		Penjumlahan S + P + H	1,50					
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: 2.5%	0,04					



No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	√					Pengangkatan Pejabat Eksekutif telah dipenuhi sesuai Surat No.014/IX/ SK- DIR/2020 tanggal 28 September 2020
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.			√			Sudah terpenuhi dengan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko PD- TDP-03 tanggal 29 Mei 2019
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			√			sudah terpenuhi dengan adanya Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko PD- TDP-03 tanggal 29 Mei 2019
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	0	2	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3	2,33					
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,17					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		√				suda dipenuhi dengan adanya penerapan limit risiko yang transaksi ada yang memerlukan persetujuan Direksi
	5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		√				Sudah terpenuhi dengan adanya Laporan Manajemen Risiko yang diketahui oleh Dewan Komisaris namun perlu disempurnakan kembali
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		√				Telah dilakukan monitoring dan dituangkan dalam bukti Pelaporan



7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		√				sudah dijalankan dan masih perlu dikembangkan
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			sudah diterapkan dengan adanya penerapan risiko kredit & risiko kepatuhan
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		√				Sudah memiliki sistem Informasi yang memadai melalui PINtech dari bulan Agustus 2019 dan mndapatkan rekomendasi dari OJK
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		√				Direksi telah memberikan kesempatan untuk meningkatkan Kompetensi SDM melalui pelatihan dan pemahaman mengenai Manajemen Risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	6	1	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 7	2,14					
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,86					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Sudah melakukan pelaporan profil Risiko baru risiko kredit & risiko kepatuhan
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Belum ada produk dan aktivitas baru di BPR Tayu Dutapersada
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	1,00					
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,10					
	Penjumlahan S + P + H	2,12					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%	0,21					



No	Kriteria / Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		√				Sudah disusun melalui PKPB PD- TDP-04 tanggal 29-12-2020 & SK Nomor 029/XII/SK-DIR/2020
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	2,00					
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			√			Sudah dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.			√			Sudah dilakukan dan sudah tertuang pada PKPB
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	2	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	3,00					
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,20					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara	√					Selama tahun 2020 tidak ada pemberian kredit yang melanggar dan melampaui BMPK



		berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	5)	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Selama tahun 2020 tidak ada pemberian kredit yang melanggar dan melampaui BMPK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	1,00					
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,10					
		Penjumlahan S + P + H	2,30					
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7.5%	0,17					



No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		√			Sudah dilakukan dan dilaporkan ke OJK melalui website online OJK tanggal 11 Desember 2020
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√			BPR telah melakukan revisi RBB sesuai dengan rekomendasi dari OJK untuk meningkatkan persentase kredit.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		√			Penyusunan rencana bisnis telah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	3	0	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6				
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3	2,00				
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00				
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			√		Sudah sesuai dengan penyusunan rencana bisnis
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		√			Sudah dilaksanakan dengan bukti pelaporan pengawasan Dewan Komisaris
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	1	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5				



		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	2,50				
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,00				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Revisi RBB sesuai saran OJK sudah dilakukan & dikirimkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	2,00					
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	2,20					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7.5%	0,17					



No	Kriteria / Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		√				Sudah menggunakan sistem baru dengan aplikasi PINtech sejak bulan Agustus 2020 dan telah mendapatkan rekomendasi dari OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	2,00					
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Laporan Publikasi sudah disusun secara Triwulanan sepanjang tahun 2020 & isinya sudah sesuai dengan ketentuan OJK
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Laporan Keuangan Tahunan sudah disusun dan dilaporkan ke OJK di bulan April 2021 untuk periode pelaporan tahun 2020
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Sudah sesuai dengan persyaratan dan tata cara ketentuan OJK
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa		√				Sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan



		Keuangan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4	2,00					
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
6)		Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Sudah dilakukan dan dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK
7)		Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	√					Untuk laporan penanganan pengaduan dan laporan pengaduan beserta tindak lanjutnya sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	1	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata- rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	1,50					
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,15					
		Penjumlahan S + P + H	1,95					
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: 7.5%	0,15					



Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian	0.35	0.31	-	0.25	0.24	0.24	0.04	0.21	0.17	0.17	0.15	2.12
Predikat Komposit	Baik											

Pati, 27 April 2021

No : 083/IV/TDP/2021

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Tayu Dutapersada Tahun 2020

Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth :

Ketua DPP PERBARINDO

KOMP. PATRA II NO. 46

Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass, RT.15/RW.3,

Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, DKI Jakarta,

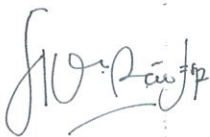
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama surat ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2020 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "TAYU DUTAPERSADA" untuk dapat disampaikan melalui media PERBARINDO.

Demikian yang dapat kami sampaikan, Mohon dapat diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR Tayu DutaPersada



Setyorini

Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan



Bambang Tri Setiawan

Direktur Utama

Kas Keluar

Telah diterima dari PT. BPR Tayu Duta Persada

Keterangan	Nominal (Rp.)
Biaya Pengiriman Dokumen ke OJK SMG & Parkir	10,000.00
Jumlah	10,000.00

Terbilang# Sepuluh Ribu Rupiah #

27 April 2021

Penerima

Teller

TUTUPANPOS: SPP BM / WIL ANTAR: PA C 308922447

PT POS INDONESIA(Persero)
NPWP : 01.001.620.2.093.000, Jl. Banda No.30 BANDUNG 40115
LE Pdampati 5911101
No.Transaksi : 18393905172
Jenis Kiriman : SURAT KILAT KHUSUS
No.Barcode : 18393905172
[PENERIMA]
KEPALA KANTOR OJK REGIONAL 3 J
JL KAYI SALEH NO 12 14 MUGASARI SEM
ARANG
KOTA SEMARANG 50243 /TLP.0
[PENGIRIM]
PT BPR TAYU DUTA PERSADA
JL P DIPONEGORO NO 57 PATI
PATI 59111 /TLP.029538577B
KPRK Tujuan :
Tanggal Kirim : 27-04-2021 14:20:16,
Loket : UMI LESTARI 550002782,
Kode Penerima (diisi pengantar)
[]
Kode gagal antar (diisi spv antaran)
[]
Diterima Oleh:
(Nama Penerima)
Syarat dan ketentuan berlaku

Berat : [AW]: 523 Gr, [VW] : 0 Gr
Bea : Rp. 8.500
Res.Lain : Rp. 0
Netto : Rp. 8.500
PPN1% : Rp. 0
HTMB : Rp. 500 (termasuk PPN10%)
Jumlah : Rp. 9.000
1.000 RANCIR

Persyaratan Pengirim :
1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT Pos Indonesia (Persero)
2. Nilai pertanggungan isi kiriman Rp. 100.000

KANTOR POS POS INDONESIA
Lacak status : <http://www.posIndonesia.co.id>